



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan
Kode Pos : 20143 ; Telp/Fax. 7863567-78060633
Website : <http://dinastph.sumutprov.go.id> E-mail : distan_propsu@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 521.1/ 77.99/PAIP

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 521);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;

KEDUA

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**RAJALI, S.SOS, M. SP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670208.198611.1.001**

Tembusan

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara di Medan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan (sebagai laporan)
4. P e r t i n g g a l.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 521.1/ 77.99/PAIP
Tanggal : 2023
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : **Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara**

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Tugas Pembantuan

Fungsi : A. Perumusan Kebijakan Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sesuai dengan Lingkup Tugasnya
B. Pelaksanaan Kebijakan Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sesuai dengan Lingkup Tugasnya
C. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sesuai dengan Lingkup Tugasnya
D. Pelaksanaan Administrasi Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sesuai dengan Lingkup Tugasnya
E. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur Terkait dengan Tugas dan Fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan</p> <p>a. Padi (ton GKG)</p> <p>b. Jagung (ton pipilan kering)</p> <p>c. Kedele (ton)</p> <p>2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan</p> <p>a. Padi (ton/ha)</p> <p>b. Jagung (ton/ha)</p> <p>c. Kedele (ton/ha)</p> <p>3. Jumlah Produksi Hortikultura</p> <p>a. Bawang Merah (ton)</p> <p>b. Cabe (ton)</p> <p>c. Sayur-sayuran (ton)</p> <p>d. Buah-buahan (ton)</p> <p>4. Jumlah Produktivitas Hortikultura</p> <p>a. Bawang Merah (ton/Ha)</p> <p>b. Cabe (ton/Ha)</p>	<p>- Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu.</p> <p>- Luas panen adalah Luas Tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal</p> <p>- Produktivitas adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pangan dan hortikultura pada periode satu tahun laporan</p> <p>- Untuk tanaman pangan, komoditas utama adalah padi, jagung dan kedelai. Khusus untuk jagung dan kedelai, luas tanaman yang dipanen adalah yang bertujuan menghasilkan pipil kering (jagung) dan biji kering (kedelai)</p> <p>Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan areal pertanaman - Ketersediaan Sarana Produksi pertanian seperti benih unggul dan pupuk - Ketersediaan Prasarana Pertanian seperti Jaringan Irigasi, Alat Mesin Pertanian dan Jalan Pertanian 	<p>Rumusan Produksi diperoleh dari Hasil Perkalian Luas Panen secara keseluruhan dengan Produktivitas</p> <p>Peningkatan Produksi Untuk Komoditas Pangan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi padi meningkat sebesar 2,72% dari tahun sebelumnya - Produksi Jagung meningkat sebesar 2,30% dari tahun sebelumnya - Produksi kedelai meingkat 1,94% dari tahun sebelumnya <p>Peningkatan produksi untuk komoditas hortikultura adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi bawang merah meningkat 3,30% dari tahun sebelumnya - Produksi cabai meningkat 2,19% dari tahun sebelumnya - Produksi Sayur-sayuran meningkat 0,67% dari tahun sebelumnya 	BPS Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

			<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian yaitu kelompok tani dan petugas penyuluh - Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura 	- Produksi buah-buahan meningkat 12,19% dari tahun sebelumnya	
2	Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<p>Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Pangan 2. Stabilitas Harga 3. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan 4. Pengawasan Keamanan Pangan 	Perkalian antara presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.	Hasil Survey Mandiri/Primer Konsumsi Pangan Masyarakat Sumatera Utara

Medan, 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
Dan Hortikultura



RAJALI, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19670208.198611.1.001